



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450
Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 694/3.01/UBSI/III/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, menugaskan kepada:

Nama : Sri Rejeki, S. Pd., M. Pd
NIP : 201810251

Sebagai Penulis Buku dengan judul “Pembelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing dalam Pendidikan”, dengan masa penugasan:

Masa Penugasan : 3 Maret 2026 s/d 31 Agustus 2026

Demikian penugasan ini agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Jakarta, 2 Maret 2026
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng.

Tembusan :

1. Divisi SDM
2. Wakil Rektor I & II



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ PURWOKERTO ■ TASIKMALAYA ■ SURAKARTA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ SUKABUMI ■ YOGYAKARTA



PEMBELAJARAN

BAHASA INGGRIS

sebagai Bahasa Asing dalam Pendidikan

Editor: Lia Anggreani Napitupulu, S.S.



Pembelajaran Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing dalam Pendidikan

Penulis : Rahma Darini, M.Pd., Devi Nurhastuti, S.Pd., M.Pd., Muhammad Rezeki, S.Pd.I., M.Pd., Maneka Ciciana, M.Pd., Dr. Luana Sasabone, S.S., M.Hum., Almuthmainnah, S.Pd., M.Pd., Rifki Zakiyah, M.Pd., Agita Violy, S.S., S.Pd., Gr., M.Pd., Helmi, M.Pd., dan Sri Rejeki, M.Pd.
ISBN : 978-634-7777-19-5 (PDF)
Penyunting Naskah : Lia Anggreani Napitupulu, S.S.
Tata Letak : Lia Anggreani Napitupulu, S.S.
Desain Sampul : Novikean Keysah Sanisri

Penerbit

PT Cipta Digital Edukasi

Jl. Wijaya Ii/Wijaya Grand Centre Blok G-15, Desa/Kelurahan Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 1216

E-Mail : penerbitcde@gmail.com

Website : cideka.com

© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Ketentuan Pidana Sanksi Pelanggaran Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).